

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILIKAN TANAH DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT

Increasing The knowledge of Rural Communities About Land Registration As An Effort to Obtain Legal Certainty in Land Ownership and Improve The People's Economy

¹Hayatul Ismi, ¹Rahmad Hendra, ¹Ulfa Hasanah, ¹Tengku Arief Hidayat
¹Sabrena Sukma

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi: ulfa.hasanah@lecturer.unri.ac.id

Naskah Diterima: 22 Nopember 2021. Disetujui: 8 November 2022. Disetujui Publikasi: 30 Juli 2023

Abstract. Several factors cause it, one of which is that there are residents whose land does not want to be certified. Bandar Laksmana Subdistrict is a targeted area in this land registration activity. The Head of Sepahat Village hopes to give an understanding to the residents of his community related to this Land Registration. This activity aims to provide an understanding to the community about the urgency of land registration and land registration procedures. This activity is carried out by counseling the community then assisting community groups who will register land. Counseling is carried out by the Lecture and Question and Answer Method. Assistance is carried out by creating small groups of communities that will register land. The results of the Service Activity in Sepahat Village are successful; this can be seen from the results of the question and answer at the end of the activity. The community is also very enthusiastic about conducting discussions. From the questionnaire given, as many as 80% of the community understands the urgency of land registration, as many as 85% of the community already understands the land registration procedure, and 88% of the community is motivated to register land. The people of Sepahat Village hope the next activity will be further socialization with practitioners related to the technicality of land registration. For the follow-up of this activity, a WA Group of village officials and communities who have participated in the Socialization program was created as a forum for communication between the Service Team and the local community.

Keywords: *Land registration, legal certainty, economy.*

Abstrak. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis dari total 16.500 bidang tanah hanya 15.100 bidang tanah saja yang dapat dilakukan proses sertifikasi. Ada beberapa faktor penyebabnya salah satunya adalah disebabkan adanya warga yang memang tidak mau untuk sertifikasi tanah. Kecamatan Bandar Laksmana merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran dalam kegiatan pendaftaran tanah ini. Kepala Desa Sepahat berharap dapat diberikan pemahaman kepada warga masyarakatnya terkait dengan Pendaftaran Tanah ini. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi

pendaftaran tanah serta tata cara pendaftaran tanah. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, selanjutnya dilakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang akan melakukan pendaftaran tanah. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pendampingan dilakukan dengan pembuatan kelompok kecil masyarakat yang akan melakukan pendaftaran tanah. Hasil dari kegiatan pengabdian di Desa Sepahat ini dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat dari hasil tanya jawab pada akhir kegiatan. Masyarakat juga sangat antusias dalam melakukan diskusi. Dari kuisioner yang telah diberikan sebanyak 80 % masyarakat memahami urgensi pendaftaran tanah sebanyak 85% masyarakat sudah memahami prosedur pendaftaran tanah dan 88% masyarakat termotivasi untuk melakukan pendaftaran tanah. Masyarakat Desa Sepahat berharap untuk kegiatan selanjutnya diberikan sosialisasi lanjutan bersama dengan pihak praktisi terkait teknis pendaftaran tanah. Untuk tindak lanjut kegiatan ini dibuat WA Grup para perangkat desa serta masyarakat yang telah mengikuti program sosialisasi, sebagai wadah komunikasi antara tim pengabdian dengan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Perekonomian

Pendahuluan

Kabupaten Bengkalis, adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis H Subiakto menjelaskan, dari total 16.500 bidang tanah hanya 15.100 bidang tanah saja yang dapat dilakukan proses sertifikasi, penyebab mengapa hanya 15.100 bidang yang berhasil disertifikasi dari 16.500 yang diukur BPN Kabupaten Bengkalis, beragam. Diantaranya disebabkan ada warga yang memang tanahnya tak mau disertifikasi (<https://ppid.bengkaliskab.go.id/> diakses tanggal 15 Februari 2021).

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Apabila dicermati statistik pekerjaan penduduk Kecamatan Bandar Laksamana yaitu Pekerjaan penduduk Kecamatan Bandar Laksamana yang paling banyak yaitu sebagai pertanian sebanyak 35%, PNS sebanyak 25 %, perkebunan 10% dan perdagangan 8%. (bengkaliskab.go.id), diakses 25 Januari 2021. Ini artinya apabila masyarakat membutuhkan modal baik untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan serta menambah modal kegiatan dagang, maka salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah. Tanah dapat dijadikan agunan guna mendapatkan modal, dalam hal ini tentunya tanah yang sudah didaftarkan.

Tanah amat penting bagi manusia, manusia memerlukan tanah untuk semua keperluan penting dalam kehidupan yang meliputi tempat tinggal, bertani dan untuk menjalani berbagai aktivitas sosial lainnya. Permintaan tanah terus bertambah apabila bilangan jumlah penduduk terus bertambah (Yubaidi, 2021). Pertanahan merupakan salah satu sumberdaya penting dalam kehidupan manusia sehingga perlu tercapainya dan terjaminnya kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Terjaminnya kepastian hukum maka akan mempermudah pencapaian kualitas pemberdayaan masyarakat desa. Kepastian hukum dalam hak kepemilikan tanah dapat tercapai jika telah dilaksanakan pendaftaran tanah secara menyeluruh di suatu wilayah Desa (Patittingi, 2021).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemukakan saat ini masih banyak tanah hak milik yang belum bersertifikat, meskipun sepanjang empat tahun terakhir sebanyak 12 juta bidang tanah telah disertifikasi. Jumlahnya, kata Jokowi, mencapai 70 juta bidang tanah hak milik yang belum bersertifikat. "Sampai saat ini masih kurang lebih 70 juta bidang yang harus disertifikatkan, masih banyak sekali," kata Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah wakaf, di Masjid Baiturrahman, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo seperti dilansir dari situs setkab.go.id, pada Sabtu, 2 Maret

2019. Jokowi menjelaskan mengapa pada masa kepemimpinannya, pemerintah gencar menyerahkan sertifikat hak milik tanah atau sertifikat tanah wakaf. Menurut mantan Walikota Solo ini, alasannya adalah supaya mencegah terjadinya sengketa tanah.

Tanah merupakan bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu wujud dari kekuasaan yang dimiliki-Nya dan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya untuk dapat memiliki dan menguasainya dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak dapat dibayangkan manusia hidup tanpa adanya tanah, karena tanah adalah tempat mereka tinggal dan berdiam serta mencari nafkah dengan demikian sudah barang tentu terdapat hubungan yang erat antara manusia dan tanah, dimana terdapat hubungan yang teratur susunannya dan berkaitan satu sama lain di setiap ihak, dan tanah di pihak lain yaitu tanah tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan dan tanah tempat mereka dimakamkan (Zein, 2002)-

Pendaftaran tanah merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aset tanah miliknya. Dalam rangka untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, maka warga negara wajib mendaftarkan tanahnya. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yaitu bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum (Ariandayu & Karjoko, 2019). Artinya adalah dengan mendaftarkan tanah kepada negara sehingga sertifikat tersebut sebagai bukti bahwa pemilikinya adalah pemegang hak yang sah. Apabila terjadi sengketa di Pengadilan maka posisi pemilik dengan alas hak milik akan kuat.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diketahui tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemilikinya, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah menjadi penting untuk mengikat hak kepemilikan tanah tersebut. Pendaftaran tanah juga sebagai bentuk bahwa negara mengakui hak kepemilikan individu. Kepemilikan itu dilindungi oleh hukum dan mendatangkan kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam pemilikan tanah memiliki beberapa manfaat yaitu (Sibuea, 2011):

- 1) Memajukan perekonomian nasional;
- 2) Sertifikat hak atas tanah dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit perbankan;
- 3) Melestarikan lingkungan, karena adanya hubungan yang pasti antara pemegang hak dengan obyek hak, memberikan motivasi bagi pemegang hak untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan;
- 4) Meningkatkan penerimaan Negara karena pendaftaran tanah memungkinkan adanya penerbitan administrasi peralihan hak dan itu memungkinkan adanya pemasukan dari bea balik nama;
- 5) Melindungi kepentingan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, karena jika tanah pemegang hak dibebankan untuk kepentingan tertentu, pemegang hak akan memperoleh kompensasi yang wajar;
- 6) Mencegah atau mengurangi sengketa pertanahan; dan,
- 7) Mendukung perencanaan tata ruang untuk pembangunan.

Tanah bagi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga dan kelompok.

Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang semakin tinggi pula status sosialnya (Mahfiana, 2016).

Pentingnya pendaftaran tanah dilakukan karena dengan kepemilikan tanah yang kuat maka tanah dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, seperti tanah dapat dijadikan jaminan terhadap penambahan modal usaha masyarakat, sebagai modal untuk bertani, berdagang dan lainnya. Tentunya tanah yang dijadikan sebagai agunan adalah tanah yang terdaftar. Pendaftaran tanah ini diperlukan karena akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Hasil dari pendaftaran tanah adalah pemberian sertifikat kepada pemegang hak atas tanah. Secara ekonomi sertifikat tanah memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karena sertifikat atas tanah bias dijadikan sumber modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan di Bank untuk mendapatkan dana pinjaman dari pihak perbankan. Hal ini tidak akan terjadi jika sebidang tanah tidak disertifikatkan.

Selama ini meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum telah diterbitkan dan kerjasama atau koodinasi antar instansi telah dibangun serta berbagai kemudahan/terobosan telah dibuat, namun dalam tataran implementasi, masih terdapat hambatan-habatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang berorientasi target kuantitas yang memungkinkan mengabaikan kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPh & BPHTB), Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis (Aries, 2018). Berdasarkan hasil diskusi dengan warga setempat, tumpang tindih hak atas tanah juga merupakan salah satu kenadala dalam pendaftaran tanah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, kabupaten Bengkalis adalah perlunya sosialisasi terkait tentang pendaftaran tanah serta tata caranya, perlunya pendampingan terhadap warga masyarakat yang akan melakukan proses pendaftaran tanah, karena tidak jarang sering timbul konflik dalam pelaksanaan prosesnya dilapangan. Dari uraian diatas tersebut sangat penting untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis, tentang “Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Pemilikan Tanah Dan Meningkatkan Perekonomian Rakyat.” Kegiatan pengabdian yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya Pendaftaran Tanah dan tatacara pendaftaran tanah kepada warga masyarakat di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Tujuan Kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis terkait urgensi pendaftaran tanah, prosedur pendaftaran tanah serta memotivasi masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran tanah.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Tempat pengabdian ini dilaksanakan adalah di Kantor BUMDES di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis, Provinsi Riau. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke desa sejauh 14,2 km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Desa Sepahat sejauh 52 km. Secara administratif wilayah Desa Sepahat terbagi dalam 2 Dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).

Waktu Pelaksanaan kegiatan adalah pada bulan September-Oktober 2021.

Khalayak Sasaran. Peserta yang diundang berjumlah 30 Orang. Masyarakat yang diberikan penyuluhan adalah Ketua RT dan RW, Perwakilan Warga Masyarakat dan ibu-ibu anggota PKK. Pemilihan peserta ini didasarkan pada peran mereka didalam masyarakat sebagai media dalam penyampaian informasi yang lebih luas kepada anggota masyarakat lainnya. Diharapkan informasi yang diberikan dalam kegiatan ini akan menyebar luas dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah.

Metode Pelaksanaan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini adalah:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah. Kegiatan ini dilakuakn melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah, manfaat serta tata caranya. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberdayaan pengetahuan masyarakat melalui penyampaian materi dan diskusi untuk memotivasi masyarakat tentang penyelesaian permasalahan dibidang pertanahan.
2. Program pendampingan masyarakat dalam pendaftaran tanah.

Tahap 1. Penyuluhan Sosialisasi Pendaftaran Tanah sebagai Pelaksana Bantuan Hukum.

Pada tahap ini dilaksanakan untuk mencapai luaran yang pertama. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini ialah kegiatan penyuluhan materi tentang pentingnya pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan motivasi masyarakat Desa Sepahat dalam meningkatkan perlindungan terhadap tanah-tanah yang mereka miliki melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum melalui pendafatran tanah.

Tahap 2. Pendampingan Dalam Pendaftaran Tanah.

Kegiatan ini melibatkan Narasumber yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Badan terkait dalam pelaksanaan pendaftaran tanah seperti Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasinal. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam pemilikan tanah dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kegiatan pendampingan ini membantu secara langsung masyarakat yang akan melakukan pendaftaran tanah. Pada kegiatan ini Tim Pengabdian memberikan pendampingan kepada masyarakat yang akan melalukan pendaftaran tanah. Tim memberikan konsultasi hukum bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya, misalnya terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, alur pendaftaran termasuk pendampingan dalam penyelesaian konflik/sengketa peertanahan. Kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Kelurahan, Kecamatan serta BPN setempat. Pendampinagn ini dilakukan agar masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah segera melakuakn pendaftaran, apabila ada kendala, segera dibantu untuk penyelesaiannya.

Indikator Keberhasilan. Indikator capaian dalam kegiatan ini adalah dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang urgensi pendaftaran tanah dan prosedur pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat juga sangat antusias, dibuktikan dengan dengan banyak pertanyaan yang diajukan peserta.

Diakhir acara juga dilakukan tanya jawab terhadap materi yang telah diberikan. Sebanyak 80% masyarakat memahami urgensi pendaftaran tanah, sebanyak 85% memahami tentang tatacara pendaftaran tanah serta 88% masyarakat termotivasi untuk melakukan pendaftaran tanah. Secara keseluruhan pemahaman peserta tentang urgensi pendaftaran tanah dan tata caranya mengalami peningkatan. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Sepahat sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum dalam pemilikan tanah dinilai berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pendaftaran Tanah
2. Berkurangnya Jumlah Konflik Pertanahan
3. Meningkatnya Jumlah Tanah Yang terdaftar.

Metode Evaluasi. Evaluasi dan *monitoring* dilakukan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan. Terkait dengan pemahaman dan penyebarluasan pengetahuan pendaftaran tanah dan urgensinya. Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi dan *monitoring* selama kegiatan berlangsung pada tahap ini peserta dilihat pemahamannya tentang pendaftaran tanah serta urgensinya. Pada tahapan ini juga disebarkan kuesioner tentang pentingnya pendaftaran tanah serta prosedur terkait pendaftaran tanah.
2. Evaluasi dilakukan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta diukur dengan menggunakan pengetahuan responden serta dampak kegiatan yang dibagikan setelah kegiatan berlangsung. Kuisisioner berisi jawaban iya atau tidak, dan peserta diminta untuk memilih jawaban ya atau tidak.
3. *Monitoring* setelah kegiatan selesai dilakukan. Perkembangan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan tersebut diamati dari komunikasi yang terjadi pada Grup Media Sosial yang dibuat.

Hasil dan Pembahasan

A. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pendaftaran Tanah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:


1. Pada Tanggal 20 Agustus 2021, Ketua Tim dan anggota tim Pengabdian melakukan rapat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Pada rapat ini dibicarakan tentang kunjungan ke lokasi serta pembagian tugas antar anggota tim pengabdian, serta persiapan kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Mengenai tanggal pelaksanaan kegiatan disepakati dengan mitra.
2. Pada tanggal 18 September 2021, Ketua Pengabdian Bersama Tim melakukan kunjungan ke Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan pembicaraan dengan Kepala Desa mengenai kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Riau. Selanjutnya Tim juga melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait dengan permasalahan di bidang pertanahan, terutama terkait dengan pendaftaran tanah. Kegiatan direncanakan pada tanggal 25 September 2021 Pukul 10.00 WIB.
3. Kegiatan Pengabdian baru dapat terlaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan

dengan dengan kondisi pandemi pada saat itu. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat desa tentang pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dalam pemilikan tanah dan meningkatkan perekonomian rakyat di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan pengabdian diikuti oleh 30 Peserta yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPMD, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Anggota PKK serta Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Riau.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian materi kegiatan tentang peningkatan pengetahuan masyarakat desa tentang pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dalam pemilikan tanah dan meningkatkan perekonomian rakyat di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis.



Gambar 1. Kegiatan penyampaian materi

b. Sesi diskusi dengan masyarakat terkait permasalahan pendaftaran tanah yang terjadi di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Tim Pengabdian memberikan kuisioner sebelum narasumber menyampaikan materi. *Pretest* berisi pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya juga dilakukan *Posttest* setelah materi selesai disampaikan oleh narasumber.

Adapun materi yang disampaikan oleh Tm tentang urgensi pendaftaran tanah guna meyakini bahwa si pemilik adalah pemilik yang sah dengan membuktikan kepemilikannya tersebut. Si pemilik tanah memiliki tujuan mengapa tanahnya didaftarkan, acuan terhadap hal demikian dapat dilihat pada Pasal 3 dan 4 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah ialah :

- a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai tanda buktinya.
- b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berkenaan dengan rumusan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diketahui tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemiliknya, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 19 UUPA.

Pendaftaran tanah menjadi penting untuk mengikat hak kepemilikan tanah tersebut. Pendaftaran tanah juga sebagai bentuk bahwa negara mengakui hak kepemilikan individu.

B. Pendampingan Dalam Pendaftaran Tanah

Untuk Kegiatan Pendampingan ini dilakukan penyiapan sarana pendukung berupa pembentukan kelompok dan tim pendampingan masyarakat. Dikarenakan kasus Covid-19 cukup meningkat pada waktu itu maka pembentukan kelompok hanya dilakukan secara *online*. Kelompok KADARKUM (Masyarakat Sadar Hukum) ini langsung diketua oleh Kepala Desa. Fokus kelompok ini adalah Advokasi dalam pendaftaran tanah. Tim Pengabdian sebagai pendamping kelompok KADARKUM ini. Tugas dari tim pendamping adalah membantu masyarakat yang akan melakukan pendaftaran, memberikan konsultasi dalam penyiapan dokumen untuk pendaftaran tanah, serta melakukan pendampingan apabila ada hambatan-hambatan dalam pendafatran tanah, misalnya sengketa batas, dokumen tidak lengkap, dokumen hilang dan lain sebagainya.

Kegiatan ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2021. Pada bulan Oktober ada 5 orang yang berkonsultasi, selanjutnya pada bulan November ada 3 orang yang berkonsultasi, dan pada bulan Desember 2021 ada 4 orang yang melakukan konsultasi.

C. Keberhasilan Kegiatan


1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pendaftaran Tanah.

Evaluasi kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah dilaksanakan melalui:

- a. Pengamatan langsung pada saat peserta mengikuti penyampaian materi dan diskusi. Peserta sangat antusias mendengarkan materi disebabkan materi yang diberikan karena sesuai dengan kebutuhan terkait kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah.
- b. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan Kuisisioner. Kuisisioner untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta diukur dengan menggunakan pengetahuan responden serta dampak kegiatan yang dibagikan setelah kegiatan berlangsung. Kuisisioner berisi jawaban ya atau tidak, dan peserta diminta untuk memilih jawaban ya atau tidak.

Indikator tercapainya target pelatihan terlihat dari pernyataan peserta yang termotivasi untuk melindungi hak-haknya. Materi-materi yang disampaikan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang muncul apabila tanah belum bersertifikat. Terlihat juga dari antusiasme dari masyarakat ketika sesi tanya jawab.

Adapun capaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis adalah dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat yang komprehensif terhadap pentingnya pendaftaran tanah, terlihat setelah penyampaian materi masyarakat langsung menanyakan prosedur pendaftaran tanah. Hasil dari kegiatan pengabdian di Desa Sepahat ini dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat dari hasil tanya jawab pada akhir kegiatan. Masyarakat juga sangat antusias dalam melakukan diskusi. Dari kuisisioner yang telah diberikan sebanyak 80 % masyarakat memahami urgensi pendaftaran tanah, sebanyak 85% masyarakat sudah memahami prosedur pendaftaran tanah serta sebanyak 88% masyarakat termotivasi untuk segera melakukan pendaftaran tanah.



Sumber: Hasil Kajian Penulis

2. Pendampingan Dalam Pendaftaran Tanah

Untuk kegiatan pendampingan dilakukan melalui Kelompok KADARKUM (Masyarakat Sadar Hukum) ini langsung diketua oleh Kepala Desa. Fokus kelompok ini adalah Advokasi dalam pendaftaran tanah. Tim Pengabdian sebagai Pendamping Kelompok KADARKUM ini. Selama proses pendampingan pada bulan Oktober-Desember 2021 ada 12 orang warga masyarakat yang melakukan konsultasi. Dan pada bulan desember 2021 didapatkan data dari Kepala Desa, sudah ada 4 orang warga masyarakat yang sedang melakukan proses pendaftaran tanah. Diharapkan jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah

semakin meningkat. Diharapkan juga kendala-kendala masyarakat dalam melakuakn pendaftaran tanah juga segera dapat diatasi.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan melalui Pensertifikatan Tanah Hak Milik di Desa Sepahat dapat dikatakan berhasil.

Masyarakat juga mengharapkan agar selanjutnya dapat diberikan pelatihan lanjutan terkait *skill-skill* yang diperlukan dalam bidang hukum. Hal ini tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat sehingga membantu mereka dalam melaksanakan aturan hukum dan dapat meminimalisir terjadinya Konflik.

Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial yang dimiliki Peserta. Dari kegiatan ini dibuat Grup *Whattaps* yang beranggotakan peserta kegiatan pengabdian, kepada masyarakat juga diberikan brosur tentang alur pendaftaran tanah untuk memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah (Isdiyana, 2018). Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (achmad Ali, 2002).

Kesimpulan

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada warga masyarakat di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil hal ini terbukti dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait urgensi pendaftaran tanah sehingga menjadi 80%, meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pendaftaran tanah sehingga menjadi 85% serta sebanyak 88% masyarakat termotivasi untuk melakukan pendaftaran tanah, dari data bulan Desember 2021 sudah ada 4 orang warga masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah. Dalam hal ini tetap diperlukan pembinaan secara berkesinambungan sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah yang dimiliki, sehingga hal ini akan dapat meminimalisir konflik di dalam masyarakat, terutama di Kabupaten Bengkalis.

Ucapan Terimakasih

1. Kepala Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis
2. LPPM Universitas Riau
3. Seluruh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Desa Sepahat

Referensi

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Ariandayu, A.,& Karjoko, L. (2019). Implementasi Asas Terjangkau Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo untuk Mempercepat Pensertifikatan Tanah, *Repertorium*, 6(1).
- Mujiburohman & Dian, A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, STPN Jogjakarta.

Farida, P., Marwah, Andi, K., Muh. H., & Amaliyah (2021). Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Pattiro Rajo, Kabupaten Bone, *Jurnal Panrita abdi*, 5(1).

Zein, R. (2002). Status Tanah Ulayat dan Peran Pemerintah Kabupaten, *Mahkamah*, 13(2)

Sibuea & Harris, Y.P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, *Jurnal Negara Hukum*, 2 (2), hlm. 298-299.

Ayu & Isdiyana, K. (2019). Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanha Sistematis Lengkap di Kota Batu, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/41560/26896>

Mahfiana, L. (2016). Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri, *Buana Gender*, 1(1), hlm. 30.

Yubaidi, R. S. (2021). Kaedah pendaftaran Tanah di Indonesia Sebagai Penyelesaian Konflik Agraria, *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat*, 29, hlm .1

Statistik Kabupaten Bengkalis. (2019). Kecamatan Bandar Laksmana (bengkaliskab.go.id), diakses 25 Januari 202.

(<https://ppid.bengkaliskab.go.id/> diakses tanggal 15 Februari 2021)

<https://setkab.go.id>

Penulis:

Hayatul Ismi, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru. Email: hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Rahmad Hendra, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru. Email: b4nk.h3n@gmail.com.

Ulfia Hasanah, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru. Email: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id.

Tengku Arief, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru. Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id.

Sabrena Sukma, Mahasiswa Program Studi Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru. Email: sabrenasukmaa@gmail.com.

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Ismi, H., Hendra R., Hasanah, U., & Sukma, S. (2023). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum dalam Pemilikan Tanah dan Meningkatkan Perekonomian Rakyat. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(3), 479-489.